



BUPATI SANGGAU
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 330 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
DI KABUPATEN SANGGAU**

BUPATI SANGGAU

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah dan untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat dipandang perlu menetapkan pembukaan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf *a* diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau ;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.
12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membuka Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau, nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai Tahun Ajaran 2010/2011.
- KETIGA** : Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010.
 - b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

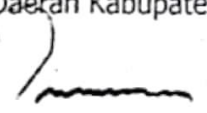
Ditetapkan di : S a n g g a u
pada tanggal : 23 Agustus 2010

BUPATI SANGGAU

TTD

IL SETIMAN IL SUDIN

Untuk salinan yang syah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau


Drs. C. ASPANDI

Pembina Utama Madya
NIP. 19530610 197803 1 008

Lampiran : Keputusan Bupati Sanggau
Nomor : 330 Tahun 2010
Tanggal : 23 Agustus 2010
Tentang : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
di Kabupaten Sanggau.

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KETERANGAN
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	
1.	SMP Negeri 3 Noyan Satap	Noyan	Idas	
2.	SMP Negeri 13 Sanggau Satap	Kapuas	Biang Rosan	

BUPATI SANGGAU

TTD

IL SETIMAN IL SUDIN

Untuk salinan yang syah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau


Drs. C. ASPANDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19530610 197803 1 008